



KETUA PENGADILAN AGAMA MAROS

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MAROS**

NOMOR 24/KPA/SK.HM1.1/I/2024

TENTANG

**KETENTUAN JAM KERJA DAN JAM PELAYANAN PTSP  
PADA PENGADILAN AGAMA MAROS**

KETUA PENGADILAN AGAMA MAROS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menertibkan pengelolaan administrasi dan pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Maros, maka jam kerja dan jam pelayanan perlu ditetapkan;
- b. bahwa limitasi dimaksud sebagai konklusi agar pendaftaran perkara yang diterima dapat dilayani pada hari yang sama dan sebagai momen peningkatan intensitas pelayanan kepada para pencari keadilan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan a dan b, maka dipandang perlu untuk ditetapkan dalam sebuah keputusan Ketua Pengadilan Agama Maros.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400).
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku I, II dan III tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MAROS TENTANG KETENTUAN JAM KERJA DAN JAM PELAYANAN PTSP PADA PENGADILAN AGAMA MAROS

KESATU : Hari kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jum'at.

KEDUA : Ketentuan jam kerja dan jam pelayanan PTSP Pengadilan Agama Maros adalah sebagai berikut:

**No. Jam Kerja:**

1. **Senin - Kamis:**
  - Jam Kerja:  
08.00 - 16.30 WITA
  - Istirahat:  
12.00 - 13.00 WITA

2. **Jum'at:**
  - Jam Kerja:  
08.00 - 17.00 WITA
  - Istirahat:  
11.30 - 13.00 WITA

**No. Jam Pelayanan PTSP**

1. **Senin - Kamis**
  - Jam Layanan Administrasi:  
08.00 - 15.00 WITA
  - Jam Layanan Informasi & Konsultasi:  
08.00 - 16.00 WITA
  - Istirahat:  
12.00 - 13.00 WITA

2. **Jum'at:**
  - Jam Layanan Administrasi:  
08.00 - 14.30 WITA
  - Jam Layanan Informasi & Konsultasi:  
08.00 - 15.30 WITA
  - Istirahat:  
11.30 - 13.00 WITA

KETIGA : Menetapkan dan memberlakukan sebagaimana diktum kedua keputusan ini serta memerintahkan kepada seluruh petugas layanan PTSP untuk mematuhi dan memedomani ketentuan tersebut.

KEEMPAT : Memerintahkan agar ketentuan jam kerja dan jam pelayanan PTSP diumumkan melalui media poster yang dapat dilihat oleh para pencari keadilan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Maros  
Pada tanggal 09 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Ketua  
Pengadilan Agama Maros  
Irham Riad  
NIP. 197912292006041002**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Peringgal.

